



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan HM Sarbini No 91 Kebumen 54311 0287381567

<https://kependudukan.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Elektronik dan Media Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri
2. Bukti objek pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan aduan kepada petugas/admin media elektronik / media sosial pelayanan pengaduan;
2. Petugas meneruskan formulir berkas pengaduan yang telah lengkap kepada tim Pengelola Pengaduan
3. Koordinator Penanganan Pengaduan memproses informasi aduan;
4. Koordinator Penanganan Pengaduan menyampaikan hasil proses tindaklanjut aduan kepada pelapor;
5. Petugas/admin melakukan proses pendokumentasian dan pengarsipan terhadap berkas laporan bukti berita acara penyelesaian aduan.

Waktu Penyelesaian

0

- Pengaduan ringan: selambat-lambatnya 3 jam;
- Pengaduan bersifat normatif: selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- Pengaduan tidak berkadar pengawasan: selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan: selambat-lambatnya 60 hari kerja;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Publikasi hasil tindak lanjut pengaduan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan HM Sarbini No 91 Kebumen 54311 0287381567

<https://kependudukan.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id
2. Twitter : @capilkebumen
3. Facebook : Disdukcapil Kebumen
4. Instagram : [disdukcapilkebumen](https://www.instagram.com/disdukcapilkebumen)
5. YouTube : Disdukcapil Kebumen
6. Tiktok : [disdukcapil.kebumen](https://www.tiktok.com/@disdukcapil.kebumen)
7. SP4N Laporan!
8. Laporan Gubernur
9. Laporan Cepat Bupati